



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1288, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.  
Balai Besar. Pengujian. Hasil Perikanan.  
Organisasi. Tata Cara. Pencabutan.**

## **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya produk hasil perikanan yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, serta sebagai tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara**

- Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  5. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);

**Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2852/M.PANRB/ 9/2013 tanggal 11 September 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut BBP2HP, adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian penerapan hasil perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBP2HP dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP2HP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

**BBP2HP terdiri atas:**

- a. **Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran;**
- b. **Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk;**
- c. **Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha;**
- d. **Bagian Tata Usaha; dan**
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

### **Pasal 5**

**Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.**

### **Pasal 6**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:**

- a. **pelaksanaan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;**
- b. **pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;**
- c. **pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan**
- d. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.**

### **Pasal 7**

**Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:**

- a. Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan; dan
- b. Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran.

#### **Pasal 8**

- (1) Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan hasil perikanan.
- (2) Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pemasaran hasil perikanan.

#### **Pasal 9**

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan,–evaluasi, dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, dan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan.

### Pasal 11

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian; dan
- b. Seksi Sertifikasi Produk.

### Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan.
- (2) Seksi Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium dan sertifikasi produk hasil perikanan.

### Pasal 13

Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, pengelolaan data informasi dan publikasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data informasi dan publikasi pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 15

Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Informasi; dan
- b. Seksi Sarana Pengembangan Usaha.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pengelolaan data informasi dan publikasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Sarana Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### **Pasal 17**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan di lingkup BBP2HP.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan.

#### **Pasal 19**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

### **Pasal 20**

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program dan anggaran.**
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan keuangan.**
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan.**

## **BAB III**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 21**

**Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan dan pengujian hasil perikanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 22**

**Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Perekayasa, Pengawas Perikanan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.**

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 23**

**Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBP2HP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.**

#### **Pasal 24**

**Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib:**



- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BBP2HP serta dengan instansi lain di luar BBP2HP sesuai tugas masing-masing; dan
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 27**

Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 28**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB V ESELONISASI**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala BBP2HP adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB VI SATUAN KERJA DAN LOKASI**

### **Pasal 30**

- (1) **BBP2HP membentuk Satuan Kerja nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.**
- (2) **Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Satuan Kerja.**

### **Pasal 31**

- (1) **BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.**
- (2) **Satuan Kerja BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlokasi di Cibinong (Jawa Barat), Palabuhanratu (Jawa Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Ambon (Maluku).**

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

**Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BBP2HP, ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.**

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

**Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 34**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2013  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,


SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR  
PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN**



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SHARIF C. SUTARDJO**